



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kesehatan hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya penanggulangan penyakit hewan untuk melindungi masyarakat, hewan, dan ekosistem dari ancaman penyakit hewan yang menyebabkan kematian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Penyakit Rabies;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3237);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5543);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.
5. Rabies merupakan penyakit zoonosa yang disebabkan oleh *Lyssa-virus* (virus rabies) dan ditularkan ke manusia melalui gigitan, jilatan ataupun cakaran hewan penderita rabies.
6. Penanggulangan adalah upaya-upaya dalam rangka mengatasi masalah Penyakit Rabies melalui upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif.
7. *Zoonosa* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya.
8. *Surveilans Epidemiologi* adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebarluasan informasi *epidemiologi* kepada penyelenggara program kesehatan.
9. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
10. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. VAR adalah Vaksin Anti Rabies yang bertujuan untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies.
12. SAR adalah Serum Anti Rabies yang bertujuan untuk memberikan kekebalan pasif.
13. Hewan Penular Rabies seperti: anjing, kucing, kera dan kelelawar selanjutnya disingkat sebagai HPR.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dan pihak terkait lainnya dalam penanggulangan penyakit rabies.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. membebaskan (eradikasi) secara bertahap wilayah Sumatera Utara dari penyakit rabies hingga tahun 2030;
- b. mencegah penularan Penyakit Rabies;
- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya penanggulangan penyakit rabies;
- d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan psikologi kepada penderita rabies di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, dan pemilik HPR dalam berbagai upaya pencegahan penularan rabies;
- f. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, akademisi, sektor swasta dan dunia usaha, serta tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama untuk penanggulangan penyakit rabies.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. upaya penanggulangan penyakit rabies;
- b. koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan;
- c. pencatatan dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II
UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

Pasal 5

Upaya Penanggulangan Penyakit Rabies terdiri dari:

- a. upaya promotif;
- b. upaya preventif; dan
- c. upaya kuratif;

Bagian Kesatu

Upaya Promotif

Pasal 6

- (1) Upaya promotif dilakukan dengan menyelenggarakan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan dan pihak terkait lainnya.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dan unsur terkait dalam pencegahan rabies.
- (4) Dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kader kesehatan melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau tokoh masyarakat, akademisi, dan lain-lain melalui pendekatan sosialisasi, kemitraan, dan advokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Promosi kesehatan dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan (perorangan, kelompok, massal) ;
 - b. konseling;
 - c. pemberdayaan;
 - d. pelatihan; atau
 - e. pemanfaatan media informasi.

Bagian Kedua
Upaya Preventif
Pasal 7

- (1) Pencegahan penularan penyakit rabies dilakukan oleh tenaga kesehatan, pemilik HPR.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan penyakit rabies Pemerintah Daerah membentuk Rabies Center pada Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayahnya.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Surveilans Epidemiologi*;
 - b. melaksanakan tatalaksana kasus (cuci luka dengan sabun di air mengalir, observasi hewan, pemberian VAR/SAR jika perlu);
 - c. penemuan kasus dan kontak HPR;
 - d. penanganan kasus;
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dan pemilik HPR :
 - a. tidak membiarkan hewan yang dipelihara dilepaskan (berkeliaran);
 - b. berkewajiban melakukan vaksinasi HPR secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita yang berpotensi menularkan Penyakit Rabies kepada petugas kesehatan.

Bagian Ketiga
Upaya Kuratif
Pasal 8

- (1) Upaya kuratif merupakan upaya pengobatan dan perawatan bagi korban kasus gigitan, cakaran ataupun jilatan pada kulit luka oleh HPR dan terkontaminasi air liur penderita penyakit rabies.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan medis pada korban gigitan, cakaran ataupun jilatan pada kulit luka oleh HPR dan/atau penderita penyakit rabies sesuai standar.
- (3) Tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis sesuai standar operasional tatalaksana kasus kepada penderita yang didiagnosa menderita penyakit rabies.

BAB III

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan penyakit rabies, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. melakukan sosialisasi, bina suasana dan advokasi dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit rabies;
 - b. meningkatkan kemampuan dalam hal kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, kajian, penelitian, serta membangun kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait;
 - c. meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam penanggulangan penyakit rabies.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit rabies dan upaya

penanggulangannya secara berjenjang kepada Dinas.

- (2) Dinas melakukan analisis situasi penyebaran penyakit rabies untuk pengambilan keputusan, kebijakan dan tindak lanjut intervensi dan pengembangan program penanggulangan rabies.
- (3) Dinas melaporkan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit rabies.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. membatasi penularan, faktor resiko dan dampak penyebaran penyakit rabies; dan
 - b. meningkatkan kemampuan penyediaan sumber daya dan pendanaan dalam penanggulangan penyakit rabies.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit rabies dilakukan melalui :
 - a. koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan

- d. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - b. monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 13

Gubernur melakukan pengawasan terhadap Kepala Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan:

- a. pendelegasian kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan penyakit rabies; dan
- b. pengangkatan pengawas penanggulangan penyakit rabies yang merupakan pejabat fungsional;

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam melaporkan, deteksi dini, upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies
- (2) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit rabies untuk mencegah kesakitan dan kematian.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. penyampaian informasi;
 - b. pemberian bantuan tenaga, sarana;
 - c. bagi pemilik HPR berkewajiban melakukan vaksinasi HPR secara berkala.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan Penanggulangan Penyakit Rabies bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peratruran perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Februari 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO